**ANALISIS HUKUM GUGATAN GANTI RUGI**

**AKIBAT PEMBATALAN JANJI KAWIN SEPIHAK**

**(Studi Kasus Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020)**

**Alfrida Obviarezqi[[1]](#footnote-1), Astika Nurul Hidayah[[2]](#footnote-2)**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

E-mail : Alfridarezqi18@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract***  *Marriage promises made by a man to a woman are usually only verbal without any written evidence. If the party who made the promise denies it, it will be difficult to hold him accountable. So that this situation is very detrimental to women, both material and immaterial losses. The objectives of this study are to identify and criticize the cancellation of a marriage promise as an act against the law or default and to find out what are the legal consequences that arise from an act of unilaterally canceling a marriage promise. This research is normative juridical research, essentially examining the law that is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior. This study emphasizes secondary data which emphasizes the study of positive legal principles derived from library data, which means it will examine and examine secondary data as a normative approach. The specification of the research used is descriptive-analytical, namely by describing the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices related to problems. Cancellation of a marriage promise that is carried out unilaterally is included in an unlawful act, the consequences arising from the cancellation of a unilateral marriage promise are material or immaterial losses.*  ***Keywords:*** *Promise of Marriage, Acts against the law, default*  **Abstrak**  Janji kawin yang diucapkan oleh seorang laki – laki pada perempuan biasanya hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Jika pihak yang berjanji mengingkarinya, maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawabannya. Sehingga keadaan ini sangat merugikan bagi pihak perempuan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkritisi pembatalan janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan pembatalan janji kawin sepihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang menekankan kajian pada asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan yang berarti akan meneliti dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pembatalan janji kawin yang dilakukan secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, akibat yang timbul dari adanya pembatalan janji kawin sepihak yaitu adanya kerugian materiil maupun immateriil.  **Kata kunci:** Janji Kawin, Perbuatan melawan hukum, wanprestasi |
|
|
| *Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya karena sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat.[[3]](#footnote-3) Kehidupan manusia pada perjalanannya cepat atau lambat akan mengalami peristiwa penting, yaitu ketika ia lahir, menikah dan meninggal dunia. Manusia lahir sebagai makhluk sosial yang selalu menjalin hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Ketika beranjak dewasa pada umumnya manusia akan mencari pasangan hidup untuk membina suatu perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat. Timbulnya suatu ikatan diantara hubungan manusia secara kodrat, yang artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk hidup bersama. Melaksanakan kehidupan adalah sebagian dari proses yang terjadi pada kehidupan manusia, yang akan terjadi dan dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia.[[4]](#footnote-4)

Untuk memiliki keluarga harus melewati sebuah perkawinan, sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan biasanya masyarakat mengadakan acara pertunangan terlebih dahulu dengan tujuan mengikat kedua belah pihak (Perempuan dan laki – laki) sebelum melangsungkan hubungan yang lebih serius yaitu perkawinan. Pada KUHPerdata pertunangan tidak diatur secara jelas, hanya mengatur mengenai janji kawin pada Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.” Sedangkan batalnya perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim.[[5]](#footnote-5)

Pasal 58 KUHPerdata, dapat dirumuskan tiga hal. Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Pasal 58 ayat (2) KUH Perdata menyatakan, bahwa jika pemberitahuan kawin kepada pegawai pencatatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung. Jelas di sini, bahwa Pasal 58 ayat (2) KUHPerdata menegaskan, apabila janji kawin tersebut ditindaklanjuti dengan rencana perkawinan dan sudah ada pemberitahuan pada pegawai pencatat nikah dan diikuti dengan pengumuman (dalam bentuk undangan perkawinan) tetapi kemudian diingkari maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga.[[6]](#footnote-6) Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.[[7]](#footnote-7) Rumusan ketiga bisa kita lihat dasar hukumnya pada Pasal 58 ayat (3) KUHPerdata.

Gugatan terkait janji kawin yang tidak ditepati akhir-akhir ini banyak masuk ke pengadilan. Janji kawin yang dimaksud di sini adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya. Atas dasar janji tersebut si wanita bersedia untuk menuruti semua keinginan kekasihnya. Si laki-laki kemudian mengingkari janjinya, wanita yang dikhianati tersebut merasa harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan dirugikan sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.[[8]](#footnote-8)

Dasar gugatan perdata ada dua macam, yakni: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi/ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati para pihak. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar. Pihak yang dirugikan tentu ingin haknya dipulihkan.[[9]](#footnote-9)

Salah satu kasus Janji Kawin yang dibatalkan terjadi di Banyumas, pihak perempuan SSL sebagai penggugat dan pihak laki-laki AS sebagai tergugat. Dimulai dari perkenalan yang dilakukan oleh masing-masing orangtua, pihak laki-laki berpacaran dengan penggugat, selama masa pacaran hubungan mereka berjalan baik-baik saja sehingga, Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara jarak jauh *(long distance relationship*) dikarenakan pada saat itu Tergugat masih bekerja di luar negeri (Korea). kemudian pada sekitar bulan November tahun 2018 Tergugat pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan untuk meminang/ melamar Pengugat pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang mana acara lamaran dilangsungkan sesuai dengan adat istiadat (tradisi) Jawa. masih dalam acara lamaran tersebut telah disepakati pula baik dari Pihak Tergugat maupun Penggugat bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat setelah bulan Sura (bulan September tahun 2018), yang dalam adat istiadat jawa disebut dengan istilah “*getok dina*”.

Setelah adanya acara pertunangan yang sudah menentukan bulan untuk diadakannya sebuah pernikahan yang dijanjikan oleh pihak laki – laki, SSL dan AS menjalin hubungan seperti biasa layaknya orang yang menjalin hubungan dalam ikatan pertunangan. Setelah beberapa bulan hingga bulan September atau sesuai dengan bulan yang sudah ditentukan akan adanya sebuah pernikahan. Namun ternyata sampai bulan Oktober pihak laki – laki AS tetap tidak memberi kepastian kapan akan menikahi pihak perempuan SSL, hingga AS mendatangi kediaman SSL dengan tujuan untuk menolak menikahi pihak perempuan SSL tanpa alasan yang jelas. Sehingga pihak perempuan yang merasa dirugikan materiil dan immaterial menuntut AS hingga ke Pengadilan Tinggi. Sebelumnya pihak perempuan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms. Dalam gugatan pihak perempuan menyebutkan alasan-alasan gugatan yang dilakukannya tersebut dan pihak permpuan mengajukan alat bukti berupa surat serta menghadirkan sejumlah saksi. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyebutkan bahwa pihak laki - laki AS harus membayarkan ganti rugi yang diderita oleh pihak perempuan dilihat dari kerugian imateriil dengan ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak perempuan SSL.

Setelah putusan di keluarkan ternyata pihak laki – laki AS tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga AS mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan berkas perkara tanggal 06 Agustus 2019 Nomor 423/PDT/2019/PT SMG. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut Majelis Hakim justru mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, yang semula dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas hanya membayar ganti rugi sebesar Rp.100.00.000,00 (seratus juta rupiah) namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang justru menghukum pihak laki - laki untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus. Merasa tidak terima dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang yang dikeluarkan hingga pihak laki – laki mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan AS tetap harus membayar ganti kerugian yang sudah diputuskan oleh hakim. Hakim dalam Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 memutus bahwa perbuatan AS merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Padahal, pembatalan janji kawin yang sebelumnya sudah terjadi suatu kesepakatan perjanjian jika tidak dipenuhi perjanjainnya atau ingkar janji dapat juga di kategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengangkat ini dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN JANJI KAWIN SEPIHAK (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020)”**.

# **Rumusan Masalah**

1. Apakah pembatalan janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi?

2. Apa akibat hukum yang timbul dari pembatalan janji kawin sepihak?

# **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[[10]](#footnote-10) Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan satu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang menekankan kajian pada asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan yang berarti akan lebih banyak meneliti dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan normatif.[[12]](#footnote-12) Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.[[13]](#footnote-13) Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dengan cara tindakan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumentasi, arsip, dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengentahuan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang menunjang kebutuhan data primer, seperti buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penunjang penelitian.[[14]](#footnote-14) Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasrkan pada fakta - fakta yang tampak.

**IV. Hasil dan Pembahasan**

1. **Pembatalan Janji Kawin termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi**

Untuk memahami tentang janji kawin terlebih dahulu haruslah memahami pengertian dan hukum perjanjian pada umumnya dari perjanjian dan janji kawin itu sendiri. Jika diuraikan satu persatu maka sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.[[15]](#footnote-15) Apabila seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain dalam sebuah ikatan perikatan atau perjanjian, maka para pihak harus bertanggungjawab atas apa yang telah dibuatnya, baik itu bersifat melakukan sesuatu ataupun tidak boleh melakukan sesuatu, karena para pihak sudah terikat perjanjian.[[16]](#footnote-16)

Suatu perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :[[17]](#footnote-17)

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjajian
3. Suatu Hal Tertentu
4. Suatu Sebab yang Halal

Menurut KUHPerdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan pelaksanaan perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian ataupun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.[[18]](#footnote-18) Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,[[19]](#footnote-19) dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[21]](#footnote-21) Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian,[[22]](#footnote-22) sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi.[[23]](#footnote-23) Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam proses pembicaraan atau negosiasi pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak mengajukan seperangkat hak yang diharapkan dari pihak lawan dengan menawarkan seperangkat kewajiban yang diitikadkan untuk diberikan kepada pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut. Pada sisi yang lain, salah pihak juga akan menawarkan sejumlah kewajiban agar dipenuhi oleh pihak lawan untuk mengimbangi sejumlah hak yang diminta oleh pihak lawan atau justru menawarkan sejumlah hak kepada pihak lawan sebagai kompensasi untuk mengimbangi sejumlah kewajiban yang nantinya diharapkan disepakati untuk dipenuhi pihak lawan.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, juga ditegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dari pemahaman ini, maka tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada wanprestasi. Dengan demikian pada dasarnya konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa, dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan.[[25]](#footnote-25)

Perbuatan yang tidak halal diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.[[26]](#footnote-26) Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Penafsiran secara luas atas pengertian perbuatan melawan hukum juga sejalan dengan perkembangan teori dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian harus dibuat dengan iktikad baik yang berarti harus memperhatikan asas kepatutan. Sehingga isi perjanjian yang berat sebelah adalah tidak sesuai dengan kepatutan sehingga klausula yang berat sebelah tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian.[[27]](#footnote-27)

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam KUHPerdata, yakni Pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 KUHPerdata tadi. Selain itu jika dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.[[28]](#footnote-28)

Dalam hukum perdata, kerugian yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan orang lain dapat timbul karena adanya ingkar janji atau wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige Daad*. Kerugian yang timbul dari ingkar janji diawali dengan suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak sebagaimana pasal 1313 KUHPerdata. Persetujuan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[[29]](#footnote-29) Dengan terikatknya persetujuan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi persetujuan, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Jika dilihat dari kasus yang penulis teliti perbuatan AS bisa dikagorikan telah melanggar unsur - unsur yang disepakati dalam suatu perjanjian. Karena AS telah menjanjikan SSL akan menikahinya jika SSL mau disentuhi tubuhnya (melakukan hubungan suami istri) padahal mereka belum ada ikatan pernikahan. Perbuatan yang dilakukan AS sudah memenuhi unsur penjanjian walaupun tidak ada bukti tertulis akan tetapi secara lisan. Janji kawin dapat dikatakan juga wanprestasi, karena jika kita lihat pembatalan janji kawin termasuk ingkar janji yang sebelumnya sudah ada kesepakatan suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Namun salah satu pihak melakukan ingkar janji, penulis berfikir sebenarnya perbuatan dalam pembatalan janji kawin bisa dikatakan juga sebagai wanprestasi. Namun tetap saja harus kita lihat seperti apa yang menjadi syarat suatu perbuatan bisa dikatakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Perbedaan hakiki antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum terletak pada apakah ada konsensus atau kesepakatan antara kedua pihak sebelumnya, apakah ada hubungan kontraktual sebelumnya atau tidak. Secara umum dipahami bahwa wanprestasi itu terjadi karena salah satu pihak yakni debitur tidak memenuhi prestasinya. Sedangkan, perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata adalah perikatan yang lahir dari undang-undang (undang-undang dalam arti luas termasuk hukum tidak tertulis). Suatu perbuatan apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, undang-undang yang menentukan. Jadi, dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak ada konsensus sebelumnya antara pihak yang melakukan dengan pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah gugatan terhadap tidak dipenuhinya janji kawin tersebut murni persoalan perbuatan melawan hukum atau dapat juga digugat berdasarkan wanprestasi.

Semua berawal dari ketentuan Pasal 58 KUHPerdata yang menjadi dasar apakah tidak dipenuhinya janji kawin itu merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Dari bunyi ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata, apabila ditelaah mengandung dua unsur, yakni: (a) pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak lain di depan pengadilan agar memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan seperti yang sudah dijanjikannya; dan (b) pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak dapat menuntut pergantian kerugian dalam bentuk biaya, rugi dan bunga. Tuntutan terhadap hal itu tidak ada gunanya atau batal. Dari dua unsur yang dapat ditarik pada ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata tersebut, menunjukan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin bukan merupakan tindakan wanprestasi, oleh karena itu, tuntatan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak akan dikabulkan. [[30]](#footnote-30)

Pembentuk undang-undang tidak memasukan janji kawin yang diingkari sebagai wanprestasi. Bukankah itu merupakan sebuah janji, sebuah kesepakatan. Bukankah berdasarkan asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda, janji itu mengikat sebagaimana mengikatnya sebuah undang-undang bagi yang membuatnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka ia dikatakan wanprestasi, Pasal 1267 KUH Perdata mengatur sanksi bagi debitur yang lalai, yakni: apakah menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian ataukah pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila melihat ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, seyogianya korban dapat menuntut pemenuhan prestasi berupa pelaksanaaan perkawinan seperti yang sudah dijanjikan. Pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan wanprestasi. Akan tetapi sebelum pada kesimpulan tersebut, tentu harus dilihat dulu apakah janji kawin tersebut memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya.

Sebuah janji kawin tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal yang demikian adalah hal yang lumrah dalam suatu hubungan. Apabila kemudian janji kawin tersebut diingkari dan ada pihak yang jadi korban karena menderita kerugian materiil maupun immateriil maka si korban dapat menggugat pelakunya. Dasar gugatannya bukan wanprestasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata. Janji kawin tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata khususnya unsur ketiga dan keempat, maka pengingkaran terhadap janji kawin bukanlah perbuatan wanprestasi. Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin bukanlah wanprestasi. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi unsur obyektif yakni suatu hal tertentu dan causa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai suatu hal tertentu, hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, maka gugatan terhadap janji kawin yang diingkari hanya dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.[[31]](#footnote-31)

Sehingga dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa dari kasus Ingkar janji terhadap janji kawin yang penulis teliti dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Berdasarkan Putusan MA yang telah penulis teliti, dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa hakim memutuskan perbuatan yang dilakukan oleh AS termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum “ Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Konpensi yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan a quo membawa kerugian moril pada Penggugat Konpensi dan keluarga;” sehingga hakim memustuskan perbuatan yang dilakukan oleh AS termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi.

1. **Akibat Hukum yang timbul dari Pembatalan Janji Kawin Sepihak**

Pembatalan janji kawin berarti menganggap janji kawin yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan janji kawin harus mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait, karena dampaknya bagi kedua belah pihak juga terasa. Terutama yang paling sering dirugikan akibat adanya pembatalan janji kawin sepihak yaitu dari pihak perempuan. Karena jika dilihat dari banyaknya kasus pembatalan janji kawin sepihak, perempuan lebih banyak sebagai korban dari janji kawin yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak laki - laki. Laki - laki adalah calon kepala keluarga yang seharusnya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempertahankan dominas.[[32]](#footnote-32) Namun Jika pada saat belum berkeluarga saja pihak laki - laki sudah ingkar terhadap janji yang diucapkan secara lisan lalu bagaimana ke depannya jika benar - benar terjadi suatu pernikahan.

Hal yang paling penting dalam perbuatan melawan hukum adalah apakah korban menderita kerugian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Ada 3 bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :[[33]](#footnote-33)

1. Ganti rugi nominal

Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius seprti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

1. Ganti rugi kompensasi/aktual

Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban. Kehilangan keuntngan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

1. Ganti rugi penghukuman

Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi ini layak diterapkan pada kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Berkenaan dengan bentuk ganti yang kedua yaitu ganti rugi aktual yang didalamnya termasuk ganti rugi karena penderitaan mental, seperti rasa sakit, rasa malu, stress, jatuhnya nama baik , rasa takut yang berlebihan, paling tepat diterimakan pada wanita yang merupakan korban dari janji kawin yang diingkari. Ganti rugi ini dalam praktek dikenal dengan istilah ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah tersebut bergantung kepada banyak hal antara lain sebagai berikut :[[34]](#footnote-34)

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
2. Status dan kedudukan dari korban
3. Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi
4. Situasi dan kondisi mental korban
5. Situasi dan kondisi mental dari pelaku
6. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum
7. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.

Kerugian yang diderita wanita korban janji kawin dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pada kasus Sri Subur Lestari (SSL) dengan Agus Suyitno (AS), dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms SSL sebagai penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat AS tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:

1. Kerugian materiil yaitu Tergugat telah merenggut kesucian/ keperawanan Penggugat (melakukan hubungan biologis) yang mengakibatkan robeknya/ rusaknya selaput dara pada alat kelamin Penggugat, kalaupun Tergugat bisa mengembalikan bentuk alat kelamin Penggugat seperti sediakala melalui operasi bedah plastik maka Penggugat meminta biaya operasi bedah plastik kepada Tergugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Kerugian immateriil meliputi rasa malu, kecewa, kehilangan kepercayaan diri dikarenakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil kesucian/ keperawanan Penggugat dan memutuskan pertunangan secara sepihak dengan Penggugat, apalagi Tergugat telah menyebarluaskan kepada teman-teman Tergugat jika Penggugat sudah tidak perawan lagi (*sudah diprawani oleh Tergugat*) yang mengakibatkan banyak orang menganggap rendah Penggugat bahkan berani bersikap tidak sopan (kurang ajar) kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Jika kita lihat dari alasan gugatan yang disampaikan oleh pihak SSL, kerugian terbesar yang diderita wanita korban janji kawin adalah kerugian immateriil berupa rasa malu karena jatuhnya nama baik. Sudah seharusnya para wanita tersebut mendapat kompensasi sebagai pemulihan terhadap kehormatannya dan nama baiknya. Dilihat dari unsur keempat maka terdapat hubungan kausalitas antara janji kawin dengan kerugian yang diderita korban. Akibat bujuk rayu berupa janji kawin maka si wanita bersedia menuruti keinginan si lelaki. Tanpa ada janji kawin tentu si wanita tidak bersedia melakukan sesuatu yang diminta laki-laki pasangannya. Kerugian yang paling nyata diderita si wanita adalah rusaknya kehormatan dan nama baiknya dimata masyarakat. Dengan menggugat si laki-laki maka terdapat pemulihan nama baik dan kehormatannya di masyarakat.

Kasus ini memperlihatkan bahwa janji kawin yang dingkari merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan kerugian bagi penggugat. Kerugian yang dialami Penggugat lah yang menjadi dasar dari gugatan. Penggugat tidak menuntut tergugat untuk memenuhi janjinya mengawini penggugat tetapi pada akibat tidak dipenuhinya janji kawin telah menerbitkan kerugian bagi penggugat. Ada 2 macam kerugian yang dialami penggugat yakni kerugian materiil berupa hilangnya kesucian seorang wanita yang pada dasarnya tidak bisa diganti dengan uang atau apapun karna perbuatan tersebut sangat merurugikan perempuan sebagai korban dan kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik penggugat di mata masyarakat yang membuat pandangan atau penilaian masyarakat buruk terhadap penggugat. Sebenarnya jika dilihat dari kerugian yang lebih dominan diderita oleh perempuan seharusnya ada perlindungan tersendiri untuk seorang perempuan yang mengalami kasus seperti ini, karna jika dilihat sebenarnya tidak ada satupun pihak yang mendapatkan keuntungan dari suatu pembatalan janji kawin sepihak.

# **Penutup**

**A. Simpulan**

Tidak dipenuhinya janji kawin dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 merupakan perbuatan melawan hukum. Ingkar janji terhadap janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat yang menimbulkan kerugian pada diri orang lain dan menimbulkan kerugian moril pada pihak korban dan keluarga korban. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi unsur obyektif yakni suatu hal tertentu dan causa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, maka gugatan terhadap janji kawin yang diingkari hanya dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul dari pembatalan janji kawin sepihak yaitu kerugian secara materiil maupun immateriil. Ganti rugi karena penderitaan mental paling tepat diterima pada wanita yang merupakan korban dari janji kawin yang diingkari, Ganti rugi immateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Kerugian yang dialami Penggugat lah yang menjadi dasar dari gugatan. Penggugat tidak menuntut tergugat untuk memenuhi janjinya mengawini penggugat tetapi pada akibat tidak dipenuhinya janji kawin telah menerbitkan kerugian bagi penggugat.

**B. Saran**

Hasil dari uraian penulis, maka penulis memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis maupun masyarakat luas pada umumnya. Adapun saran yang diberikan untuk masyarakat, pihak yang terlibat dalam kasus dan pemerintah ataupun masyarakat yang sadar akan hukum antara lain :

1. Penting bagi Masyarakat dan Pihak yang terlibat dalam kasus ini. Lebih menjaga diri untuk tidak sepenuhnya menelan mentah - mentah perkataan orang yang berjanji banyak hal kepada kita semua, seharusnya dalam lingkungan pendidikan pun diajarkan sejak dini tentang moral minimal SMP supaya menjadikan pengetahuan lebih awal dan menghindari perbuatan - perbuatan yang merugikan terjadi lagi. Dalam lingkungan keagamaan pun seperti dalam acara pengajian atau tauziah seharusnya sebagai tokoh agama juga lebih memberikan pengetahuan tentang pentingnya menghindari suatu hal yan berhubungan dengan janji kawin supaya masyarakat luas lebih mengerti bahwa setiap janji yang diucapkan oleh seseorang sangat berdampak untuk pihak yang dijanjikan maupun pihak yang berjanji apalagi jika janji tersebut berkaitan dengan janji kawin.
2. Agar dapat dilakukan sosialisasi oleh pemerintah ataupun masyarakat yang sadar akan hukum mengenai janji kawin kepada seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak muda sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan yang ada dan dampak yang akan didapatkan jika ingkar janji kawin tersebut terjadi. Sehingga, hal tersebut dapat memproteksi lebih awal perbuatan ingkar janji yang mungkin akan meningkat setiap tahunnya karena dunia modernisasi yang semakin berkembang dan sudah banyak pihak yang dirugikan terutama perempuan yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat ke depannya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh janji kawin dapat dihindari, karena dengan tidak dipenuhinya janji kawin menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai perbuatan melawan hukum.

# **Daftar Pustaka**

**Buku**

Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung.

Frans Satriyo Wicaksono, 2008, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Visimedia, Jakarta.

1. Ishaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Bandung, CV. Alfabeta.

J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.N.H. Simanjuntak, 2009, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia)

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta.

**Jurnal**

Abdul Halim Barakatullah dan Tavinayati, 2020, “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lambung Mangkurat Hukum*. Vol. 5 No. 1.

Gerry R. Weydekamp, 2013, Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. I No.4

Hartana, 2016, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Holyone Nurdin Singadimedjha, M., 2016, Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Kornelius Benus & Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan 7 No 1.*

Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, Maisarah Ishak, Normilia Abd Wahid, Zaidatul Nadiah Abu Yazid, 2018, “Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions”, *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled*, Vol. 4.

Nyoman Samuel Kurniawan, 2013, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan), *Jurnal Universitas Udayana*

Patricia Janice dan Satalim, 2019, “analisis dasar menuntut penggantian biaya dalam gugatan pembatalan persiapan acara perkawinan dalam putusan nomor: 82/Pdt.G/2014/PN.MKS”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2.

Sasmiar, 2011, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No. 2, Universitas Jambi.

Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan Batas - Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2

Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno dan Adya Paramita Prabandari, 2012, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020

**Internet**

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukumjika-calon-suami-membatalkan- perkawinan-secara-sepihak Di akses pada tanggal 28 April 2021 jam 23:00

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-2)
3. Sasmiar, 2011, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2, no. 2, Universitas Jambi, hal. 40 [↑](#footnote-ref-3)
4. Patricia Janice dan Satalim, 2019, “analisis dasar menuntut penggantian biaya dalam gugatan pembatalan persiapan acara perkawinan dalam putusan nomor: 82/Pdt.G/2014/PN.MKS”, *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2 hal. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kitab Undang - undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-5)
6. Barakatullah Abdul Halim dan Tavinayati, 2020, “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lambung Mangkurat Hukum*, Vol.5 No.1 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukumjika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak> Diakses pada tanggal 28 April 2021 jam 23.00 [↑](#footnote-ref-7)
8. Barakatullah Abdul Halim dan Tavinayati, 2020, “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lambung Mangkurat Hukum*, Vol.5 No.1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid; [↑](#footnote-ref-9)
10. H. Ishaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Bandung, CV. Alfabeta. hal. 66 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kornelius Benus & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 No 1, hlm. 24.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Holyone Nurdin Singadimedjha, M., 2016, Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang, *Jurnal Ilmiah Hukum*, hal. 304, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang [↑](#footnote-ref-12)
13. Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97-98 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kitab Undang - undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-15)
16. Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno dan Adya Paramita Prabandari, 2012, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1 [↑](#footnote-ref-16)
17. Barakatullah Abdul Halim dan Tavinayati, 2020, “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lambung Mangkurat Hukum*, Vol.5 No.1 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hartana, 2016, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), *jurnal komunikasi hukum*, vol. 2, No. 2 [↑](#footnote-ref-18)
19. P.N.H. Simanjuntak, 2009, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 339-340. [↑](#footnote-ref-19)
20. J. Satrio, 2012, wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8 [↑](#footnote-ref-20)
21. Frans Satriyo Wicaksono, 2008, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Visimedia, Jakarta, hal. 2 [↑](#footnote-ref-21)
22. Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 177 [↑](#footnote-ref-22)
23. Nyoman Samuel Kurniawan, 2013, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan), *Jurnal Universitas Udayana* [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid; [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid; [↑](#footnote-ref-25)
26. Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan Batas - Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid; [↑](#footnote-ref-27)
28. Gerry R. Weydekamp, 2013, Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. I No.4 [↑](#footnote-ref-28)
29. Kitab Undang - undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-29)
30. Barakatullah Abdul Halim dan Tavinayati, 2020, “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lambung Mangkurat Hukum*, Vol.5 No.1 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, [↑](#footnote-ref-31)
32. Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, Maisarah Ishak, Normilia Abd Wahid, Zaidatul Nadiah Abu Yazid, “Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions”, *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled*, Vol. 4, Juni 2018 [↑](#footnote-ref-32)
33. Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,* Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134-135. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, hlm. 142-143 [↑](#footnote-ref-34)